

KPPU Putuskan PT Pasifik Agro Sentosa Bersalah

PT Pasifik Agro Sentosa selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 09/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Mitra Aneka Rezeki oleh PT Pasifik Agro Sentosa.

Pada persidangan, Majelis Komisi menilai:

1. Terjadi keterlambatan Pemberitahuan kepada KPPU yang dilakukan oleh PT Pasifik Agro Sentosa terkait dengan Pengambilalihan Saham PT Mitra Aneka Rezeki.
2. Bahwa PT Pasifik Agro Sentosa terlambat melakukan Pemberitahuan melebihi batas waktu Pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis.
3. Bahwa diketahui tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah 31 Agustus 2016 sehingga batas waktu Pemberitahuan adalah 13 Oktober 2016 namun PT Pasifik Agro Sentosa baru melakukan Pemberitahuan pada tanggal 15 Mei 2019.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (1) berbunyi, "*Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut*".
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (2) berbunyi, "*Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah*".

3. Ketua Majelis Komisi pada perkara ini adalah Dinni Melanie, S.H., M.E., dengan Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Anggota Majelis Komisi.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 15 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.